



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEMAYORAN**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor 1/1.17/31.71.03.1001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan ~~Surat Keputusan Lurah Kemayoran Nomor Tahun tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat~~, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kemayoran dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD MAWAR**

Alamat : **JALAN KEMAYORAN TENGAH NO 7
KELURAHAN KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Pimpinan Sekolah : **RITA SURYATI BA**

Pimpinan Yayasan : -

Berlaku s.d. : **12 Mei 2017**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Kemayoran
[Signature]
Rimasto Tinton Budiono
NIP. 198603292010011018

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
2. Arsip.

No. 0044234